

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

ADELLA PALESTINAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : adellapalestina3@gmail.com

ZAINAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : arifindilaga@unram.ac.id

Received: 2025-02-20; Reviewed: 2025-04-09; Accteped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli secara elektronik bagi para pihak menurut hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan jual beli secara elektronik. Masih banyak pelaku usaha yang tidak terdaftar secara resmi dan kurangnya pengawasan yang ketat dalam verifikasi identitas pada beberapa *Marketplace*. Selain itu belum terdapat penjelasan yang rinci terkait keabsahan dan validitas perjanjian *clickwrap* dengan satu kali klik atau perjanjian baku isi perjanjian dibuat oleh pelaku usaha serta dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya jika terjadi wanprestasi. Terkait dengan kekuatan hukum perjanjian jual beli secara elektronik yaitu memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata jika memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik serta syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Syarat sah perjanjian yang terdapat dalam ketiga aturan tersebut yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Kata Kunci : Jual Beli Online; Kepastian Hukum; Perjanjian Elektronik.

ABSTRACT

The abstract of this study aims to determine how electronic sales and purchase agreements are regulated according to Indonesian positive law and how the legal force of electronic sales and purchase agreements is for the parties according to Indonesian positive law. The type of research used is normative legal research. From the results of the study and discussion, it can be concluded that the Civil Code, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Information and Transactions and Government Regulation

Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems can provide legal certainty for parties in conducting electronic buying and selling. There are still many business actors who are not officially registered and there is a lack of strict supervision in verifying identities in several Marketplaces. In addition, there is no detailed explanation regarding the validity of the clickwrap agreement with one click or standard agreements which are generally the contents of the agreement made by business actors, and what form of accountability is in the event of a default. Regarding the legal force of an electronic sales and purchase agreement, it has binding force for the parties following Article 1338 of the Civil Code if it meets the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, Article 46 paragraph 2 of Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Information and Transactions and the requirements for a valid agreement contained in Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. The valid conditions of the agreement contained in the three rules are agreement, competence, a certain thing, and a lawful cause.

Keywords: Online Buying and Selling; Legal Certainty; Electronic Agreement.

I. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi, bertransaksi dan melakukan perjanjian. Kemajuan teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi. Melihat fenomena seperti itu aturan hukum dituntut untuk turun tangan untuk mengatur segala kegiatan dalam melakukan transaksi secara elektronik sehingga dapat dicapai kata ketertiban, kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam melakukan transaksi melalui elektronik apapun bentuk transaksinya.¹

Salah satu inovasi yang menonjol adalah munculnya perjanjian elektronik (*electronic contracts*). Perjanjian elektronik merujuk pada kesepakatan yang dibuat, dikirim, dan disetujui secara digital tanpa memerlukan dokumen fisik. Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi atau internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik.

Perjanjian elektronik sendiri memiliki beberapa keunggulan sehingga disenangi oleh masyarakat dalam kalangan berbisnis. Perjanjian elektronik menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta kemudahan dalam melakukan transaksi lintas wilayah. Selain itu perjanjian elektronik juga memudahkan dalam penyimpanan, kecepatan, dan kemudahan akses darimana saja selama terhubung dengan internet.

Namun, dibalik banyaknya keunggulan yang dimiliki, perjanjian elektronik juga menghadirkan tantangan baru terutama terkait dengan autentikasi dan keamanan data. Keabsahan tanda tangan elektronik sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks verifikasi identitas dan autentikasi pihak yang terlibat. Validitas dan keberlakuan hukum kontrak elektronik sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama karena

¹ Nur Sa'adah and Sri Endah Indriawati, "Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Surya Kencana Satu* 9 (October 2020): 182.

perbedaan regulasi di berbagai negara dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang melingkupinya.

Adapun rumusan permasalahan yang dapat ditarik dari uraian latar belakang di atas yaitu bagaimana pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum perjanjian elektronik bagi para pihak menurut hukum positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik menurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian elektronik bagi para pihak menurut hukum positif Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan khasanah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum perdata pada khususnya, memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai problematika kekuatan hukum perjanjian jual beli secara elektronik bagi para pihak menurut hukum positif Indonesia serta diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi mengenai perjanjian jual beli secara elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa studi pustaka melalui pengkajian buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, *e-journal*, dan sumber kepustakaan lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Kontrak elektronik atau perjanjian elektronik pertama kali diperkenalkan dalam *United Nations Commissions On Internasional Trade Law* (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996.² Salah satu jenis perjanjian elektronik yaitu perjanjian jual beli secara elektronik. Pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik secara umum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal-Pasal yang mendasari perjanjian jual beli secara elektronik dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

² Hizkia Ivan Nugroho and Ariawan Gunadi, "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia," *UNES LAW REVIEW*, December 2023, 4303.

3.1.1 KUH Perdata

Aturan paling utama yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan atau membuat perjanjian elektronik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hubungan hukum tidak lepas dari adanya ikatan perjanjian dimana dalam pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³ Perjanjian di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Pasal ini berarti bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian, menentukan akan mengadakan perjanjian dengan siapapun, dan menentukan bagaimana pelaksanaan dan bentuk dari perjanjian tersebut tertulis atau tidak tertulis.⁴

Untuk menjadi alat bukti yang sah jika terjadi perselisihan, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian sehingga dapat menjadi undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) terdapat empat syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Pengaturan terkait perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Kemudian dalam Pasal 1458 menentukan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli secara elektronik berlangsung dengan aman, adil, dan transparan, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus terkait perjanjian jual beli secara online yang dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3.1.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa dikenal dengan istilah UUPK menjamin ketentuan-ketentuan jual beli baik yang

³ Baiq Liza Wati and Diangsa Wagian, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual-Beli Air Bersih," *Private Law* 3, no. 1 (February 2, 2023): 266–74, doi:10.29303/prlw.v3i1.2210.

⁴ Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, 8th ed. (Depok: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, 2018).

dilakukan secara konvensional atau tradisional maupun secara digital sangat penting dalam perlindungan hak-hak konsumen agar terhindar dari kejahatan atau tindak kriminal.⁵ Dalam Undang-undang perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa adanya suatu perlindungan konsumen yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kepastian hukum terdiri dari segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa perilaku-perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.⁶

Dalam Pasal 4 mengatur terkait hak-hak konsumen, salah satunya dalam Pasal 4 huruf c menentukan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal ini juga sejalan dengan Pasal 7 huruf b dan huruf f UUPK. Selanjutnya dalam Pasal 5 mengatur terkait kewajiban konsumen, salah satunya yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan pembelian barang atau jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek dalam perjanjian jual beli termasuk perjanjian jual beli secara elektronik, terutama terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha, dan terkait penyelesaian jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar hukum dalam perjanjian jual beli berfungsi untuk melindungi konsumen dan memberikan keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk perjanjian jual beli yang berbasis digital atau secara elektronik.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada tahun 2008, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keberadaan dari kontrak elektronik dalam hukum positif Indonesia.⁷ Kemudian pada tahun 2016 undang-undang ITE direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE tidak menjelaskan secara detail terkait dan bagaimana bentuk sahnya kontrak elektronik atau perjanjian elektronik. Pasal 1 angka 17 UU ITE hanya menyebutkan pengertian dari kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para

⁵ Sriayu Aritha Panggabean, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *STIE Al-Wasyiah Sibolga*, June 2022, 1507.

⁶ Baiq Anjani Nadhira Kusuma Ardani and Zaenal Arifin Dilaga, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 258–66, doi:10.29303/prlw.v5i1.5226.

⁷ Dkk Ikhlasul Sholah, "Kontrak Elektronik Dalam Mekanisme Hukum Di Indonesia," *UNES LAW REVIEW, Universitas Airlangga*, Surabaya, March 2024, 8070.

pihak melalui sistem elektronik. dalam penjelasan Pasal 5 UU ITE bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian. Kemudian dalam Pasal 18 ayat 1 juga menyebutkan bahwa "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Artinya perjanjian jual beli secara elektronik atau transaksi elektronik yang dibuat melalui media elektronik atau *e-commerce* memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

3.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah penegasan atau peraturan pelaksanaan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan ini terdapat penegasan pada Pasal 46 ayat (2), yang menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila syarat subjektif dan syarat objektif terpenuhi.

Kontrak elektronik dianggap sah apabila: a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subyek hukum yang cakap; c) terdapat hal tertentu; d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Pada dasarnya, kontrak akan lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu pula pada kontrak melalui elektronik, pada dasarnya sama dengan lahirnya kontrak secara konvensional. Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.

3.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pada 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah / PP No 80/2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ruang lingkup PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini dapat dibilang luas, karena tidak terfokus hanya pada aktivitas *e-commerce*, namun hingga pada ranah perlindungan konsumen. Poin yang dibahas dalam PP ini adalah pendefinisian Pelaku Usaha PMSE, perizinan, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Adanya PP No. 80 Tahun 2019 dapat menghadirkan kepastian hukum bagi aktivitas *e-commerce* yang berorientasi pada perlindungan konsumen.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, merupakan sebuah regulasi yang mengatur

⁸ Akhsanul Amru and M. Yazid Fathoni, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Tanpa Agunan," *Re-komneda* Hukum 1, no. 1 (February 1, 2025).

kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi perdagangan elektronik guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

3.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Indonesia

Suatu kontrak atau perjanjian dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan didasari dengan adanya itikad baik. Konsep dasar perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

3.2.1 Adanya Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat yang utama yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri harus sepakat tentang objek yang diperjanjikan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak.⁹

3.2.2 Cakap dalam Membuat Perjanjian

Dalam perjanjian seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila seseorang tersebut telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Seseorang menurut hukum telah dikatakan cakap apabila telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah sebelumnya. Dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk berbuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Transaksi Elektronik juga menyatakan secara tegas menentukan bahwa.

“Kontrak elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

3.2.3 Suatu Hal Tertentu

Secara yuridis perjanjian atau kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek dalam perjanjian, sebab jika tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Pasal 1332 mengatur bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Selanjutnya Pasal 1333 mempertegas hal tertentu yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling

9 R.B.Z.2023 Hidayat, “Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 458.

sedikit ditentukan jenisnya". Pasal ini mempertegas apa yang dimaksud dengan hal tertentu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung dikemudian hari, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

3.2.4 Sebab yang Halal

Sebab yang halal yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini adalah "isi perjanjian" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dalam pelaksanaan prestasinya tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Artinya isi dari suatu perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik melalui aplikasi media sosial atau aplikasi jual beli online tidak boleh terdapat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa " Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan".

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut juga disebutkan dalam Pasal 52 PP PMSE menjadi sah dan mengikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian baik dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak jika memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian, termasuk jual beli secara elektronik

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan paparan pembahasan di atas yaitu pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik di Indonesia secara umum dapat ditemukan dalam KUH Perdata. Kemudian secara khusus pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kehadiran regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik terutama perlindungan hukum bagi konsumen. Namun bentuk sah dari perjanjian elektronik belum dijelaskan secara eksplisit sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Suatu perjanjian baik dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak jika memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata

dan (Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya penjelasan yang lebih rinci terkait bentuk sah dari perjanjian elektronik sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan sistem elektronik terkait verifikasi identitas pengguna terutama terkait syarat pengguna yang berhak melakukan perjanjian yaitu kecakapan dalam beberapa platform *e-commerce* sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas atau penipuan serta untuk menjamin perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga kepastian hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku/Jurnal/Skripsi/Tesis

- Ahmadi Miru, and Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, . 8th ed. Depok: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, 2018.
- Akhsanul Amru, and M. Yazid Fathoni. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Tanpa Agunan." *Rekomendasi Hukum* 1, no. 1 (February 1, 2025).
- Hidayat, R.B.Z.2023. "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 458.
- Hizkia Ivan Nugroho, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia." *UNES LAW REVIEW*, December 2023, 4303.
- Ikhlasul Sholah, Dkk. "Kontrak Elektronik Dalam Mekanisme Hukum Di Indonesia." *UNES LAW REVIEW, Universitas Airlangga, Surabaya*, March 2024, 8070.
- Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira, and Zaenal Arifin Dilaga. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 258–66. doi:10.29303/prlw.v5i1.5226.
- Liza Wati, Baiq, and Diangsa Wagian. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual-Beli Air Bersih." *Private Law* 3, no. 1 (February 2, 2023): 266–74. doi:10.29303/prlw.v3i1.2210.
- Nur Sa'adah, and Sri Endah Indriawati. "Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Surya Kencana Satu* 9 (October 2020): 182.
- Sriayu Aritha Panggabean. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Ekonomi & Ekonomi Syariah, STIE Al-Wasyiah Sibolga*, June

2022, 1507.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik